



**P U T U S A N**

**Nomor : 377/PID.SUS/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP HARUDIN bin ADANG**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 21 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ibrahim No.17, Rt. 003/05, Kelurahan  
Tangki Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan ( RUTAN ), oleh :

1. Penyidik tertanggal 15 Maret 2016 No.Sp.Han 79 /III/2016/Sektro Tms sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 1 April 2016 No.524//0.1.12/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;
3. Penahanan Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2016 nomor: Print. 2964/0.1.12/EP.2/05/2016 tertanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 30 Mei 2016 Nomor: 170/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt; sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 21 Juni 2016 Nomor: 187/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt; sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Hal 1 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



6. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 19 Juli 2016 nomor.1160/Pen.Pid/sus/2016/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 21 Juli 2016 nomor : 1160/Pen.Pid.sus/2016/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;
8. Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor W.10.U.5092/HK/01/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
9. Permohonan Perpanangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor: W.10.U2/9991/HK/X/2016 tertanggal 7 Oktober 2016 seak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Pktpber 2016 Nomor 2107/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016
11. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 2163/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Nopember 2016 Nomor 2217/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau sudah diberi kesempatan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM-462/JKBR/05/2016, tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa didakwa :  
**PRIMAIR**

Hal 2 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ASEP HARUDIN Bin ADANG pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di dalam rumah lantai 2 Jalan Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sugiyarno bersama dengan saksi Tri Waluyo dan saksi John Davi selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang
- bernama ASEP HARUDIN Bin ADANG yang bertempat tinggal di Jl. Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat sejak 2 (dua) bulan telah melayani orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu terutama pada malam hari, atas informasi tersebut, saksi Sugiyarno dan tim langsung melakukan observasi untuk mencari alamat rumah terdakwa yang dimaksud dan tidak lama kemudian alamat rumah terdakwa berhasil ditemukan yakni di Jl. Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Sugiyarno dan tim kembali melakukan observasi di sekitar rumah terdakwa dan saat itu saksi Sugiyarno dan tim mendapat informasi dari warga bahwa terdakwa sedang nongkrong di depan warung Jl. Badila II Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sugiyarno dan tim langsung menuju tempat nongkrong terdakwa dan setelah bertemu terdakwa, saksi Sugiyarno dan tim langsung memeriksa identitas terdakwa yang saat itu sedang

Hal 3 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan temannya yakni saksi Freddy, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi Freddy tidak berhasil ditemukan barang bukti, namun saksi Sugiyarno berhasil menyita 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan simcard No. 085211278820 yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya pada pukul 03.00 Wib yang telah bergeser menjadi hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dilakukan pengembangan dirumah terdakwa dan setelah dirumah terdakwa saksi Sugiyarno dan tim melakukan penggeledahan didalam kamar rumah lantai 2 Jalan Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dalam penggeledahan tersebut saksi Sugiyarno berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah cangklong kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai narkoitka jenis shabu dan 1 (satu) buah bong kaca yang tersimpan di dibawah tumpukan baju dalam lemari kamar terdakwa serta ditemukan 1 (satu) plastic klip bekas tempat narkoba jenis shabu yang terletak di atas lantai depan lemari terdakwa, setelah dilakukan interogasi terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti cangklong, bong dan plastic klip yang terdapat sisa shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KOH RUDI (DPO) di Jl. Badila I Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atas keterangan terdakwa selanjutnya saksi Sugiyarno dan tim melakukan pencarian terhadap KOH RUDI (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa dan saksi Freddy berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1049/NNF/2016, tanggal 05 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0896 s.d 0898/2016/OF berupa 3 (tiga) buah cangklong adalah benar mengandung **Metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDIAR**

----- Bahwa ia terdakwa ASEP HARUDIN Bin ADANG pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di dalam rumah lantai 2 Jalan Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sugiyarno bersama dengan saksi Tri Waluyo dan saksi John Davi selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ASEP HARUDIN Bin ADANG yang bertempat tinggal di Jl. Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat sejak 2 (dua) bulan telah melayani orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu terutama pada malam hari, atas informasi tersebut, saksi Sugiyarno dan tim langsung melakukan observasi untuk mencari alamat rumah terdakwa yang dimaksud dan tidak lama kemudian alamat rumah terdakwa berhasil ditemukan yakni di Jl. Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, namun saat itu terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi Sugiyarno dan tim kembali melakukan observasi di sekitar rumah terdakwa dan saat itu saksi Sugiyarno dan tim mendapat informasi dari

Hal 5 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI





warga bahwa terdakwa sedang nongkrong di depan warung Jl. Badila II Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sugiyarno dan tim langsung menuju tempat nongkrong terdakwa dan setelah bertemu terdakwa, saksi Sugiyarno dan tim langsung memeriksa identitas terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temannya yakni saksi Freddy, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saksi Freddy tidak berhasil ditemukan barang bukti, namun saksi Sugiyarno berhasil menyita 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan simcard No. 085211278820 yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya pada pukul 03.00 Wib yang telah bergeser menjadi hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 dilakukan pengembangan dirumah terdakwa dan setelah dirumah terdakwa saksi Sugiyarno dan tim melakukan pengeledahan didalam kamar rumah lantai 2 Jalan Ibrahim Rt. 003/005 No. 17 Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dalam pengeledahan tersebut saksi Sugiyarno berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah cangklong kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai narkoitka jenis shabu dan 1 (satu) buah bong kaca yang tersimpan di dibawah tumpukan baju dalam lemari kamar terdakwa serta ditemukan 1 (satu) plastic klip bekas tempat narkotika jenis shabu yang terletak di atas lantai depan lemari terdakwa, setelah dilakukan introgasi terkait dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti cangklong, bong dan plastic klip yang terdapat sisa shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari KOH RUDI (DPO) di Jl. Badila I Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atas keterangan terdakwa selanjutnya saksi Sugiyarno dan tim melakukan pencarian terhadap KOH RUDI (DPO) namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa dan saksi Freddy berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1049/NNF/2016, tanggal 05 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk

Hal 6 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0896 s.d 0898/2016/OF berupa 3 (tiga) buah cangklong adalah benar mengandung **Metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-462/JKTBR/05/2016, tanggal 28 September 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP HARUDIN Bin ADANG secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai narkoba jenis shabu; 1 (satu) plastic klip bekas tempat narkoba jenis shabu; dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. Simcard;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah );

Hal 7 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastic klip bekas tempat narkotika jenis shabu; dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. Simcarddirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 89/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brtl tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1160/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 10 Oktober 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1160/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/10908/HK.01/11/2016

Hal 8 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI





tanggal 2 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W10.U2/10909/HK.01/11/2016 tanggal 2 Nopember 2016 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 oktober 2016 Nomor 1160/Pid.Sus /2016/PN.Jkt.Brt. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki oleh karena terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perbuatannya yang sama melakukan tindak pidana narkoba;
2. bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar dalam program pemberantasan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 10 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Hal 9 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Oktober 2016 nomor 1160/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP HARUDIN bin ADANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
  5. Menyatakan pidana penjara yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
  6. Memintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) buah cangklong kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu; 1 (satu) plastic klip

Hal 10 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI



bekas tempat narkoba jenis shabu; dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. Simcard dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **3 JANUARI 2017** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 377/Pid.Sus/2016/PT.DKI tanggal 8 Desember 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SYAFIUDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH**

**SUDIRMAN WP, SH.,MH**

**MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAFIUDIN SENE, SH.,MH**

Hal 11 No. 377/PID.SUS/2016/PT.DKI